

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) SKPD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai perangkat daerah maupun sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Tahun 2021-2024, Maksud Penetapan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan tahun mendatang.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dialakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah.

